

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Akad

a. Definisi Akad

Akad memiliki peranan yang penting dalam bertransaksi. Para fuqaha ketika memperkenalkan konsep akad tentu dengan menyandarkan pada dalil-dalil syariat (*al-rujû" ilâ al-Qur'an wa al-sunnah*) untuk menentukan keabsahannya. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, definisi perjanjian adalah persetujuan tertulis dengan lisan yang dibuat oleh kedua belah pihak atau lebih yang mana saling sepakat akan melakukan apa yang diperjanjikan itu. Tujuan akad adalah agar nilai-nilai syariat yang ada di balik akad itu, yaitu berupa kepastian bentuk transaksi dapat dicapai sehingga terhindar dari praktik transaksi yang manipulatif.¹

Pada mulanya, akad hanya digunakan untuk transaksi antara perseorangan. Namun dalam perkembangan, konsep akad banyak digunakan untuk mengembangkan berbagai produk keuangan/bisnis syariah yang melibatkan institusi lembaga dan perusahaan. DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia) sebagai lembaga fatwa Islam di bidang ekonomi hingga pertengahan 2017 telah mengeluarkan 116 fatwa terkait keuangan/bisnis syariah. Bahkan, dari fatwa-fatwa DSN-MUI tersebut, tidak sedikit yang mengadopsi konsep akad untuk dijadikan sebagai landasan transaksi (*underlying transaction*) sehingga keabsahannya terlegitimasi.²

Untuk melakukan transaksi bisnis, selalu diperluan akad sebagai dasar perikatan (*underlying contract*). Akad berasal dari kata *al-'uqûd* merupakan bentuk jamak dari *al-'aqd* yang secara bahasa berarti ikatan. Kata akad memiliki akar di dalam QS. al-Maidah 5:1. Dari segi istilah, *al-'aqd* memiliki banyak makna di antaranya adalah *irtibâth ijâb bi qabûl alâ wajh masyrû' yatsbutu atsaruhi fî mahallihi* (perikatan *ijâb qabûl* berdasarkan syara" yang menimbulkan akibat (hukum) terhadap obyeknya). Dengan demikian, ketika terpenuhinya komponen dari sebuah akad

¹ Darmawati H, 'Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam', *Sulesana*, 12.2 (2018), 144–67 <<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/sls/article/view/7578>>.

² Nur Wahid, 'Pelibatan Akad Ijarah Dalam Praktik Rahn Di Bank Syari'ah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah', *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 12.1 (2018), 147–61 <<https://doi.org/10.24090/mnh.v12i1.1349>>.

(rukun dan syarat) maka akad itu memiliki implikasi, yaitu munculnya hak dan kewajiban para pihak.³

Dalam perkembangannya, selain akad terdapat topik khusus yang hampir serupa dengan akad, yakni *wa'ad* atau janji. Dalam konteks fikih muamalah, akad dan *wa'ad* hal yang berbeda meskipun keduanya hampir sama yang merupakan bentuk perjanjian. Akad merupakan suatu kesepakatan bersama antara kedua belah pihak atau lebih baik secara lisan, isyarat, maupun tulisan yang memiliki implikasi hukum yang mengikat untuk melaksanakannya. Sedangkan *wa'ad* adalah janji antara satu pihak kepada pihak lainnya, pihak yang diberi janji tidak memikul kewajiban apa-apa terhadap pihak lainnya. Hal ini memberikan isyarat bahwa, *wa'ad* memiliki perbedaan dari segi implikasi hukum semenjak tercapainya kesepakatan, yakni dalam akad menimbulkan hak dan kewajiban, akan tetapi dalam *wa'ad* tidak menimbulkan hak dan kewajiban.⁴

b. Unsur-Unsur Akad

Telah disebutkan sebelumnya, bahwa definisi akad adalah pertalian antara *ijab* dan *qabul* yang dibenarkan oleh syara' dan menimbulkan akibat hukum terdapat objeknya. Berdasarkan definisi ini, maka dapat diperoleh tiga unsur-unsur yang terkandung dalam akad⁵ :

- 1) Pertalian *ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah pernyataan kehendak oleh suatu pihak (*mujib*) untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. *Qabul* adalah pernyataan menerima atau menyetujui kehendak *mujib* tersebut oleh pihak lainnya (*qabil*). *Ijab* dan *qabul* ini harus ada dalam melaksanakan suatu perikatan. Adapun bentuk dari *ijab* dan *qabul* ini beraneka ragam.
- 2) Dibenarkan oleh syara'. Akad yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syara' atau hal-hal yang diatur oleh Allah swt., dalam Alquran dan hadis Nabi. Yang berhubungan

³ Achmad Abdul Fatah, 'Al-Muaddib : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH Achmad Abdul Fatah STAI An-Nawawi Purworejo , Indonesia Pendahuluan Manusia Merupakan Makhluk Sosial Yang Berarti Membutuhkan Hubungan Timbal Balik Sesama Manusia Se', 7.2 (2022), 197–208.

⁴ Zaini Miftach, 'ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN AKAD RAHN TANAH SAWAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH', 4.1 (2018), 53–54.

⁵ Yassindya Salwa, 'Analisis Implementasi Akad Salam Pada Perusahaan Hope Apparel Clothing Di Kabupaten Jombang', *OIKONOMIKA : Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2 (2022).

dengan pelaksanaan akad, tujuan akad, maupun obyek akad. Sebagai contoh, obyek perikatan yang tidak halal seperti minuman keras, mengakibatkan tidak sahnya suatu perikatan menurut Hukum Islam.

- 3) Mempunyai akibat hukum terhadap obyeknya. Akad merupakan salah satu dari tindakan hukum (*tasarruf*). Adanya akad dapat menimbulkan akibat hukum terhadap obyek hukum yang diperjanjikan oleh para pihak dan juga memberikan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat para pihak.

Dalam melaksanakan suatu perikatan, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Menurut jumhur, kebanyakan ulama selain Mazhab Hanafi menyatakan bahwa rukun akad dikategorikan sampai lima hal :

- 1) '*Aqidun*', pelaku perikatan, baik hanya terdiri dari orang seorang atau sejumlah tertentu, sepihak atau beberapa pihak.
- 2) '*Mahallul 'aqdi*', yaitu benda yang menjadi objek kalau dalam akad jual beli.
- 3) '*Maudhu'ul 'aqdi*', yaitu tujuan atau maksud pokok dari adanya akad. Seperti kalau dalam jual beli itu termasuk pemindahan hak milik melalui pembayaran.
- 4) '*Ijab* atau '*sighat 'aqdi*', yaitu perkataan yang menunjukkan kehendak mengenai akad diungkapkan pada pelaksanaan akad.
- 5) '*Qabul* yaitu '*sighat 'aqdi* atau perkataan yang menunjukkan persetujuan terhadap kehendak akad diungkapkan sebagai jawaban terhadap '*ijab*'.

Sedangkan syarat-syarat suatu akad menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, ada tujuh:

- 1) '*Ahliyatul 'aqdiyaini*', yaitu kedua belah pihak harus cakap dan dianggap mampu untuk berbuat.
- 2) '*Qabiliyyatul mahallil 'aqdili hukmihi*', yaitu yang dijadikan obyek dalam suatu akad dapat menerima hukumnya.
- 3) '*Al-wilayatul syar'iyah fi maudu'I*', yaitu akad tersebut dilakukan oleh orang yang mempunyai hak, walaupun ia bukan si '*aqid* sendiri.
- 4) '*Anlayakunal 'aqdu au mauu'uhu mamnu'an bi al-nash al-syar'iyin*'. Yaitu dan maudunya tidak merupakan akad yang terlarang dan di larang oleh syara'.

- 5) Bahwa akad yang dilakukan itu dapat memberikan manfaat, dan tidak membawa kerugian atau kerusakan pada orang-orang yang terlibat dalam akad tersebut.
- 6) *Ijab* yang dilakukan berjalan terus menerus dan tidak akan terputus sebelum terjadi *qabul*.
- 7) Akad itu terjadi dalam suatu majelis. Syarat ini dikemukakan oleh mazhab Syafi'iyah yang mengisyaratkan orang yang ber*ijabqabul* haruslah satu majelis, dan dianggap batal apabila *mujib* dan *muqbil* tidak bertemu dalam satu majelis.

Khusus mengenai kecakapan, maka dari beberapa syarat, inilah yang menjadi syarat utama dalam akad. Kecakapan adalah kelayakan untuk menerima hak yang ditetapkan hukum baik untuk menikmatinya atau untuk menanggungnya dan kelayakan untuk berbuat menurut batas ketentuan hukum.

c. Dasar Hukum Akad

1) Al-qur'an

Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, dasar hukum diadakannya suatu akad dijelaskan didalam Q.S Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Terjemahnya;

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

2) Hadis

Ketentuan-ketentuan mengenai mu'amalah dalam hadis lebih terperinci dari pada dalam Alquran. Namun, perincian ini tidak terlalu mengatur hal-hal yang sangat mendetail. Hadis-hadis tersebut antara lain dapat dilihat sebagai berikut:

Dari Abdi rahman Bin Syimasah sesungguhnya dia mendengar 'Uqbah bin 'Amir berkata, Rasulullah Saw., bersabda: orang mu'min satu dengan lainnya bersaudara, tidak boleh membeli barang yang sedang dibeli saudaranya, dan meminang pinangan saudaranya sebelum ia tinggalkan.

Rasulullah Saw., bersabda orang muslim itu berserikat dalam tiga hal: yaitu rumput, air, dan api.

3) Ijtihad

Kedudukan ijtihad dalam bidang mu'amalah memiliki peran yang sangat penting. Hal ini disebabkan, bahwa sebagian besar ketentuan-ketentuan mu'amalah yang terdapat dalam Alquran dan hadis bersifat umum. Sedangkan dalam pelaksanaannya di masyarakat, kegiatan mu'amalah selalu berkembang di sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Ijtihad mengenai perikatan Islam telah banyak dilakukan oleh para Imam mazhab, baik mengenai definisi akad, rukun akad, maupun syarat-syaratnya.

Pada masa sekarang ini bentuk ijtihad dilapangan hukum perikatan dilaksanakan secara kolektif oleh para ulama yang berkompoten di bidangnya. Sebagai bukti di Indonesia, pada bulan April 2000 telah berbentuk DSN (Dewan Syariah Nasional) yang merupakan bagian dari majelis ulama atau MUI. Dewan Syari'ah Nasional itu adalah dewan yang menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syari'ah. Keputusan ini menjadi salah satu langkah dalam melaksanakan dan mengembangkan syariat Islam di Indonesia. Dari ketiga sumber tersebut, maka umat Islam dimanapun berada dapat mempraktekkan kegiatan usahanya dalam kehidupan sehari.⁶

d. Berakhirnya Akad

Akad berakhir di sebabkan oleh beberapa hal, di antaranya sebagai berikut⁷:

- 1) Berakhirnya masa berlaku akad tersebut, apabila akad tersebut tidak mempunyai masa tenggang waktu.
- 2) Di batalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad tersebut sifatnya tidak mengikat.
- 3) Dalam akad sifatnya mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika Jual beli yang dilakukan fasad, seperti terdapat

⁶ Muhammad Aulia Firmansayah Farhan Arangga, 'AKAD DAN HUKUM JUAL BELI ONLINE PADA TRANSAKSI', *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1.Vol. 1 No. 4 (2023), 1024–37 <<https://doi.org/https://doi.org/10.55606/religion.v1i4.520>>.

⁷ Subhan Ansori Muhammad Arfah, 'Analisis Akad Pembayaran Cash on Delivery Lazada Dalam Hukum Ekonomi Syariah Analysis of the Cash on Delivery Payment Contract in Lazada within Islamic Economic Law', *Jurnal Fundamental Justice*, 99, 2023, 49–64.

unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi. Berlakunya khiyar syarat, aib, atau rukyat. Akad tersebut tidak dilakukan oleh salah satu pihak secara sempurna. Salah satu pihak yang melakukan akad meninggal dunia.

2. Jual Beli

a. Definisi Jual Beli

Jual beli merujuk pada proses pertukaran barang atau jasa antara dua pihak yang terlibat, yaitu penjual dan pembeli. Aktivitas ini melibatkan transaksi di mana penjual menawarkan produk atau layanan kepada pembeli, dan pembeli kemudian memberikan kompensasi berupa pembayaran yang dapat berupa uang atau bentuk lain yang disepakati.⁸ Jual beli merupakan unsur fundamental dalam kegiatan ekonomi, menciptakan hubungan antara produsen, distributor, dan konsumen. Kesepakatan dalam jual beli didasarkan pada prinsip keadilan dan persetujuan bersama antara kedua belah pihak.

Jual beli dalam Islam, dikenal sebagai "*Bai' atau Muamalah*", adalah aktivitas transaksi perdagangan yang diatur sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam. Jual beli dalam Islam diatur oleh prinsip-prinsip moral dan etika yang meliputi keadilan, kejujuran, ketepatan, serta menciptakan saling menguntungkan antara penjual dan pembeli.⁹

b. Dasar Hukum Jual Beli

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْ
عِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ
هُم فِيهَا خَالِدُونَ (البقرة/2: 275)

Artinya : Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan

⁸ Muhammad Aulia Firmansayah, Farhan Arangga, "AKAD DAN HUKUM JUAL BELI ONLINE PADA TRANSAKSI," *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 1, no. Vol. 1 No. 4 (2023): 1024–37, <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/religion.v1i4.520>.

⁹ Alfa Nurhasanah and others, 'Penggunaan Akad Salam Terhadap Layanan Pre Order Dalam Jual Beli Online Di Marketplace Shopee', *JUEB: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2.2 (2023).

jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. (Al-Baqarah/2:275)

c. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli dalam Islam adalah unsur-unsur pokok atau syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu transaksi jual beli dianggap sah menurut hukum Islam.¹⁰ Terdapat lima rukun jual beli yang harus hadir dalam suatu transaksi agar dianggap sah, yaitu:

1) Pembeli (*Al-Murad*)

Pembeli adalah pihak yang melakukan pembelian barang atau jasa. Pembeli harus memiliki kemampuan untuk memiliki dan menggunakan barang tersebut. Jika pembeli bukan pemilik uang atau tidak memiliki wewenang untuk melakukan transaksi, maka transaksi tersebut tidak sah.

2) Barang atau Jasa (*Al-Ma'lum*)

Barang atau jasa yang akan dibeli dan dijual harus jelas, baik jenis maupun kualitasnya. Deskripsi barang atau jasa harus diketahui dan dipahami oleh kedua belah pihak. Jika barang atau jasa tidak diketahui atau tidak jelas, maka transaksi tersebut dapat menjadi tidak sah.

3) Penjual (*Al-Muwayyan*)

Penjual adalah pihak yang menjual barang atau jasa. Penjual harus memiliki hak milik atau wewenang untuk menjual barang atau jasa tersebut. Jika penjual tidak memiliki hak untuk menjual atau jika barang atau jasa tersebut bukan miliknya, maka transaksi tersebut tidak sah.

4) Harga (*Al-Musawwam*)

Harga barang atau jasa yang akan dijual dan dibeli harus jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak. Harga dapat ditentukan secara eksplisit atau dapat diukur dengan ukuran tertentu. Kesepakatan mengenai harga harus jelas dan tidak bersyarat.

5) Transaksi (*Al-Musyarak*)

¹⁰ Padian Adi Salamat Siregar, 'Keabsahan Akad Jual Beli Melalui Internet Ditinjau Dari Hukum Islam', *Jurnal EduTech*, 5.1 (2019), 57–65.

Transaksi atau perjanjian antara penjual dan pembeli yang melibatkan barang atau jasa tersebut. Transaksi ini harus dilakukan dengan cara yang jelas dan dapat dipahami oleh kedua belah pihak.¹¹

Kelima rukun jual beli tersebut adalah unsur-unsur esensial yang harus hadir dalam setiap transaksi agar dianggap sah dalam kerangka hukum Islam. Keberadaan kelima rukun tersebut menciptakan kejelasan dan keadilan dalam proses jual beli, serta melibatkan penukaran harta dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

d. Syarat-syarat Jual Beli

Syarat-syarat jual beli mencakup sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi agar transaksi jual beli dianggap sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum. Beberapa syarat umum dalam jual beli termasuk :

1) Pelaku yang Sah (*Mukallaf*)

Pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli harus memiliki kapasitas hukum (*mukallaf*), yaitu memiliki hak dan kewajiban hukum untuk melakukan transaksi.

2) Objek Jual Beli (*Ma'qud 'Alaih*)

Objek transaksi harus jelas dan dapat ditentukan. Barang atau jasa yang diperdagangkan harus dapat diidentifikasi dan dikenali dengan baik.

3) Harga (*Thaman*)

Harga yang disepakati harus jelas dan ditetapkan pada saat transaksi. Harga tidak boleh bersifat ambigu atau tidak pasti.

4) Persetujuan (*Ijab dan Qabul*)

Ada tawaran (*ijab*) dari penjual dan penerimaan (*qabul*) dari pembeli. Persetujuan ini harus dilakukan dengan cara yang jelas dan tidak boleh ada unsur paksaan.

5) Penyerahan Barang (*Qabd*)

Barang harus diserahkan kepada pembeli. Penyerahan ini harus dilakukan dengan cara yang jelas dan sesuai dengan peraturan hukum.

¹¹ Sri Rahayu Ari Kurnia, 'Penerapan Jual Beli Akad Salam Dalam Layanan Shopee', *Ar-Ribhu*, 3.2 (2020), 92–106.

6) Pemberitahuan (*Taklif*)

Kedua belah pihak harus mengetahui secara jelas mengenai kondisi barang yang dijual, termasuk kondisi barang dan ketentuan-ketentuan lain yang dapat mempengaruhi kesepakatan.

7) Tidak Ada Larangan Hukum (*Tahir*)

Barang yang dijual tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. Barang yang dijual harus tahir (bersih dari hal-hal yang diharamkan atau tercela).

8) Transparansi dan Keadilan

Seluruh proses jual beli harus dilakukan secara transparan dan adil. Informasi yang relevan harus disampaikan dengan jujur, dan tidak boleh ada unsur penipuan atau pengecualian yang tidak wajar.

3. Akad Salam

a. Pengertian Akad Salam

Akad salam menurut Bahasa ialah jual beli sesuatu dengan ciri-ciri tertentu yang akan diserahkan pada waktu tertentu. Menurut istilah akad salam adalah penjualan sesuatu yang akan datang dengan imbalan sesuatu yang sekarang, atau menjual sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan. Maksudnya, modal diberikan diawal dan menunda barang hingga waktu tertentu.¹² Dengan kata lain, akad salam melibatkan pemberian modal di awal dan penundaan pengiriman barang hingga waktu yang telah ditentukan. Definisi ulama *Syāfi'iyah* dan *Hanābilah* menyatakan bahwa akad salam adalah perjanjian atas barang yang dijelaskan sifatnya dalam perjanjian, yang dibawa ke hadapan dengan imbalan harga yang diserahkan dalam majelis akad. Sementara itu, ulama *Mālikiyah* mendefinisikannya sebuah transaksi jual beli di mana modal diserahkan di awal, sedangkan barang yang dibeli diserahkan setelah waktu tertentu.

b. Dasar Hukum Akad Salam

1) Al-Quran surat al-Baqarah 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu

¹² Belinda Sam Lutfi Rumkel, ‘Tinjauan Akad Salam Terhadap Praktik Jual Beli Buah Cengkeh Secara Kontrak (Studi Kasus Di Desa Waemangit , Kecamatan Airbuaya , Kabupaten Buru , Provinsi Maluku’, *Jurnal Cahaya Mandalika*, Vol. 3 No. 2, 1048–60 <<https://doi.org/https://doi.org/10.36312/jcm.v3i2.2174>>.

yang telah ditentukan, hendaknya kamu menuliskannya dengan benar.

2) Sunnah

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ، وَهُمْ يُسَلِّقُونَ فِي التَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ، فَقَالَ: (مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوزن معلوم إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَلِلْبُخَارِيِّ: مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ

Dari Ibnu Abbas r.a. ia berkata : “Nabi SAW. telah datang ke Madinah dan mereka (penduduk Madinah) memesan buah-buahan selama satu tahun dan dua tahun, maka Nabi bersabda: Barang siapa yang memesan buah kurma maka hendaklah ia memesannya dalam takaran tertentu, dan timbangan tertentu, serta waktu tertentu. (HR. Muttafaq ‘Alaih)”.

3) Ijma’

Mengutip Ibn Mundzir. “Pakar Ilmiah (‘Ulama) setuju untuk mengizinkan jual beli salam diperbolehkan, karena terdapat kebutuhan dan keperluan untuk mempermudah urusan manusia”.

c. Rukun Akad Salam

Rukun akad salam adalah unsur-unsur pokok yang harus ada dan dipenuhi dalam suatu perjanjian jual beli dengan menggunakan akad salam dalam hukum fiqh Islam. Akad salam merupakan salah satu bentuk akad jual beli dalam Islam di mana pembeli membayar harga barang secara tunai pada awal transaksi, sedangkan penyerahan barangnya dilakukan kemudian. Berikut adalah rukun-rukun akad :

1) Penjual (*Al-Muslam Ilaih*)

Penjual adalah pihak yang memiliki barang yang akan dijual melalui akad salam. Penjual harus memiliki kepemilikan sah dan hak yang sah untuk menjual barang tersebut.

2) Pembeli (*Al-Mustaslam*)

Pembeli adalah pihak yang membeli barang melalui akad salam. Pembeli berkewajiban membayar harga barang secara tunai pada saat akad, meskipun penyerahan barangnya akan dilakukan kemudian.

3) Barang yang Diperjualbelikan (*Al-Maslum*)

Barang yang diperjualbelikan harus jelas jenis dan sifatnya. Kepemilikan barang tersebut harus dimiliki oleh penjual pada saat akad.

4) Jumlah dan Kualitas (*Al-Muqaddam*)

Jumlah dan kualitas barang yang diperjanjikan harus jelas dan diukur dengan tepat. Para pihak harus sepakat mengenai rincian terkait dengan jumlah, jenis, dan kualitas barang yang diperjanjikan.

5) Waktu Penyerahan (*Al-Muqabil*)

Waktu penyerahan barang harus jelas dan ditentukan dalam akad. Penyerahan barang harus dilakukan pada waktu yang telah disepakati.

6) Harga (*Al-Muslam Lahu*)

Harga barang yang disepakati harus jelas dan ditetapkan pada saat akad. Pembeli harus membayar harga secara tunai pada saat akad, meskipun penyerahan barangnya dilakukan kemudian.¹³

Dengan memenuhi rukun-rukun tersebut, akad salam dianggap sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Penting untuk memastikan bahwa seluruh pihak terlibat memahami dan menyetujui syarat-syarat akad secara jelas dan transparan.

d. Syarat Akad Salam

Syarat-syarat akad salam adalah ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian akad salam dianggap sah dalam hukum Islam. Berikut adalah beberapa syarat yang perlu dipenuhi dalam akad salam :

1) Ijab dan Qabul

Akad salam memerlukan adanya tawaran (ijab) dari penjual dan penerimaan (qabul) dari pembeli. Ijab dan qabul harus dilakukan dengan jelas dan tegas.

2) Objek Jual Beli yang Dijelaskan

Objek yang diperjanjikan (barang) harus jelas dan dapat diidentifikasi. Penjelasan mengenai jenis, jumlah, dan kualitas barang harus disepakati oleh kedua belah pihak.

¹³ Afria Rachmawati, 'Akad Salam, Permasalahan Dan Solusinya', *RIBHUNA : Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 1.2 (2022), 86–93.

3) Harga yang Ditetapkan

Harga harus ditetapkan secara jelas pada saat akad. Harga ini bisa berupa uang atau sesuatu yang memiliki nilai ekonomis yang dapat diukur.

4) Penyerahan di Masa yang Akan Datang

Penyerahan barang dalam akad salam dilakukan di masa yang akan datang. Ini berarti pembeli membayar di muka tetapi menerima barang di waktu yang telah disepakati.

5) Tidak Ada Unsur Bunga (*Riba*)

Akad salam harus bebas dari unsur *riba*. Harga yang ditetapkan tidak boleh mengandung unsur tambahan atau penalti yang bersifat ribawi.

6) Kesepakatan Bebas dari *Gharar* dan *Syubhat*

Gharar (ketidakpastian berlebihan) dan *syubhat* (keraguan atau ketidakjelasan) harus dihindari dalam akad salam. Kesepakatan harus jelas dan tidak membingungkan.

7) Kesesuaian Barang dengan Spesifikasi

Barang yang dijanjikan harus sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati. Tidak boleh ada perbedaan yang signifikan antara deskripsi dan kenyataan.

8) Kesanggupan Pihak Pembeli untuk Membayar di Muka

Pembeli harus mampu membayar di muka (uang muka) sesuai dengan kesepakatan. Kesanggupan ini mencakup kemampuan finansial pembeli.

Semua syarat-syarat di atas perlu diperhatikan agar akad salam dianggap sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Penting untuk melakukan akad dengan itikad baik dan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariah.

B. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, meskipun terdapat beberapa kesamaan dalam bentuk variable independen dan dependen, beberapa aspek dari metode penelitian, namun ada beberapa hal yang membedakan seperti variabel moderasi, pemilihan lokasi penelitian dan teori yang digunakan. Sehingga permasalahan yang muncul dalam penelitian ini pasti akan berbeda dengan penelitian sebelumnya. Selain itu populasi yang penulis pilih pasti bisa mempertegas posisi penelitian ini karena bisa saja hasil yang ditemukan nantinya akan berbeda. Dengan memahami penelitian terdahulu, peneliti dapat membangun fondasi pengetahuan yang solid, menghindari duplikasi yang tidak perlu, dan menyumbang pada perkembangan ilmu pengetahuan dalam

bidang yang mereka teliti. Oleh karena itu, peneliti akan ada beberapa jenis penelitian yang telah dilakukan sebelumnya sebagai bagian dari tinjauan pustaka. diantaranya sebagai berikut :



Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

NO	Nama Penulis & Jurnal Tahun Terbit	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Sri Sudarti dan Fahmi Azhar Nasution, Jurnal AKMAMI (Akutansi, Manajemen, Ekonomi,) 2022	Implementasi Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli Di Toko Salamah	Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Konsumen atau pembeli di Toko Salamah banyak yang tidak mengetahui istilah akad salam, tetapi mereka memahami sistem kontrak salam karena mereka terbiasa dengan istilah pre-order yang memiliki sistem serupa. Mekanisme kontrak salam di Salamah Shop melibatkan pembeli memesan barang dari penjual, penjual memastikan ketersediaan barang di grosir, pembeli melakukan pembayaran penuh, penjual memesan barang dari grosir dan melakukan pembayaran, dan barang dikirim dari grosir ke penjual. Pembeli kemudian mengambil barang dari penjual dalam waktu yang ditentukan. ¹	Menggunakan penelitian kualitatif	Dalam penelitian ini menggunakan akad salam dengan sistem <i>pre-order</i> , sedangkan penulis meneliti tentang akad salam dan akad jual beli.
2.	Dani El Qori, Jurnal Studi Islam, 2020.	Transaksi <i>E-commerce</i> Berbasis Market Place: Antara Akad Salam Dan Gharar Perspektif Fiqih Madzhab Syafi'i	Hasil penelitian menyatakan bahwa dampak perkembangan teknologi terhadap transaksi ekonomi, khususnya dalam konteks transaksi <i>e-commerce</i> . Transaksi <i>e-commerce</i> memberikan kenyamanan dalam transaksi, dimana para penjual dapat memasarkan produk mereka	Membahas tentang dampak penggunaan <i>e-commerce</i> .	Dalam penelitian ini menggunakan perspektif Fiqih Madzhab Syafi'i, sedangkan penulis menggunakan

¹ Fahmi Azhar Nasution, Sri Sudarti, "Implementasi Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli Di Toko Salamah," *Jurnal AKMAMI (Akuntansi Manajemen Ekonomi)* 3, no. 3 (2022): 504–14.

NO	Nama Penulis & Jurnal Tahun Terbit	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			tanpa perlu menyewa ruang toko fisik, serta dapat dilakukan secara fleksibel tanpa terikat oleh batasan waktu dan lokasi. Meskipun transaksi <i>e-commerce</i> memberikan kemudahan, terdapat beberapa kelemahan, antara lain meningkatnya risiko penipuan dari pihak penjual dan ketidakjelasan mengenai barang yang diperdagangkan karena pembeli tidak dapat melihat barang secara langsung. ²		perspektif Hukum Ekonomi Syariah.
3.	Mabarroh Azizah, Humani (Hukum dan Masyarakat Madani), 2020.	Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Daring Di Toko Online Shopee	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa penerapan etika bisnis Islam dalam praktik jual beli <i>online</i> di toko <i>online</i> Shopee belum dilaksanakan secara efektif. Masih ada contoh kebohongan dan posting gambar yang tidak sesuai dengan aslinya. ³	Membahas tentang praktik jual beli secara <i>online</i>	Dalam penelitian ini menggunakan praktik jual beli dengan menggunakan <i>shopee</i> , sedangkan penulis meneliti menggunakan akad salam dalam praktik jual beli secara <i>online</i> dan secara <i>offline</i> .

² Dani El Qori, 'Transaksi E-Commerce Berbasis Market Place: Antara Akad Salam Dan Gharar Perspektif Fiqih Madzhab Syafi'i', *Jurnal Studi Islam*, 16 (2020), 414–29.

³ Mabarroh Azizah, 'Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Daring Di Toko Online Shopee', *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)*, 10.1 (2020), 83–96 <www.kanalinfo.web.id>.

NO	Nama Penulis & Jurnal Tahun Terbit	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
4.	Aly Akbar dan Moch. Cahyo Sucipto, EKSISBANK Vol. 2 No. 2, 2018	Analisis Transaksi Akad Salam Dalam Jual Beli <i>Online</i>	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Akad salam dalam jual beli <i>online</i> , telah memenuhi rukun dan syarat sah yang berlaku dalam hukum fiqh, dan sesuai fatwa DSN MUI tahun 2000. Melihat dari proses dan skema akad salam dalam jual beli <i>online</i> ini adalah bentuk yang diperbolehkan. Mekanisme dalam transaksi akad salam pada jual beli <i>online</i> ini memudahkan para konsumen dalam melakukan transaksi secara <i>online</i> . ⁴	Membahas tentang transaksi jual beli <i>online</i>	Dalam penelitian ini membahas terkait implementasi akad salam pada penjualan <i>online</i> khususnya menggunakan aplikasi <i>shopee</i> secara umum tanpa ada penelitian spesifik terhadap suatu perusahaan. sedangkan penulis dalam penelitian ini berfokus pada satu badan usaha, yakni Sultan Store.
5.	Widiana dan Arna Asna Annisa, Muqtasid : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2017.	Menilik Urgensi Penerapan Pembiayaan Akad Salam pada Bidang Pertanian di Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia.	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa LKS belum dapat mengoptimalkan penerapan pembiayaan akad salam. Meskipun sumber daya alam yang subur dan adanya rakyat sebagai sumber daya manusia yang siap menggarapnya, hal ini tidak dapat menjembatani sistem pembiayaan akad salam menjadi sistem yang efektif jika di terapkan dengan sungguh-sungguh. ⁵	Membahas tentang akad salam	Dalam penelitian ini membahas penerapan akad salam pada bidang pertanian, sedangkan penulis meneliti tentang menganalisis akad salam dalam bidang penjualan <i>online</i> .

⁴ Moch. Cahyo Sucipto Aly Akbar, 'Analisis Transaksi Akad Salam Dalam Jual Beli Online', *EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan*, 2.2 (2018), 11–17 <<https://doi.org/10.37726/ee.v2i2.47>>.

⁵ Arna, Asna Annisa Widiana, "Menilik Urgensi Penerapan Pembiayaan Akad Salam Pada Bidang Pertanian Di Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia," *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 8, no. 2 (2018): 88, <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i2.88-101>.

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah suatu dasar penelitian yang memuat penggabungan antara teori, observasi, wawancara, fakta, serta kajian pustaka yang akan dijadikan landasan dalam melakukan karya tulis ilmiah. Kerangka berpikir membantu merumuskan pertanyaan penelitian, mengidentifikasi variabel-variabel yang relevan, dan memberikan landasan teoritis yang mendukung penelitian tersebut. Kerangka berpikir juga membantu menyusun hipotesis atau asumsi dasar yang diuji selama penelitian. Namun perlu dicatat bahwa kerangka berpikir dapat berubah atau berkembang seiring berjalannya penelitian, terutama jika ada temuan baru atau pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang diteliti. Pada pemikiran tersebut secara tidak langsung telah mendeskripsikan akad salam dalam transaksi jual beli, konsumen bisa memilih salah satu dari dua proses jual beli yaitu melalui *offline store* dan *online store* melalui Shopee dan Tiktok Shop lalu penjual berkewajiban untuk mengirimkan barang atau objek pembelian tersebut kepada konsumen yang berhak menerima barang tersebut. Terkait pelaksanaan akad salam menggunakan sistem jual beli melalui *online store* dan *offline store* bisa di lihat dari skema tersebut.



Tabel 2. 2 Kerangka Berpikir

